



P U T U S A N

NOMOR 54/Pdt.G/2013/PA. Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RITMARIA Amd. Binti SAINUR, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

D3 Perindustrian, pekerjaan Tenaga Kontrak TPL Dinas Perindag,
tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Lorong SDN 15 Katobu, RW. II,
Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai
penggugat;

M e l a w a n

IHDUSIN Bin LA ILI, S.Pd, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan Mahasiswa UNHALU Kendari, tempat tinggal di Kelurahan
Tampo, RK. III, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 06 Maret 2013, dengan nomor perkara 54/Pdt.G/2013/PA. Rh. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 10/10/I/2010 tertanggal 06 Maret 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga bulan dan selanjutnya penggugat pergi melanjutkan pendidikan di Makassar sedang tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sitti Rahma Binti Ihdusin, umur 3 tahun, yang saat ini diasuh oleh tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2011 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga penggugat merasa kesepian;
- e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- f. Tergugat pernah mencongkel gigi penggugat memakai pisau dapur sampai berdarah-darah yang di lakukan di dalam kamar kost penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April tahun 2012 yang disebabkan oleh tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih satu tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat, Ihdusin Bin La Ili, S.Pd. kepada penggugat, Ritmaria, Amd Binti Sainur;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada sidang kedua dan ketiga tanggal 28 maret 2013 dan 18 April 2013 tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 14 Maret 2013 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 54/Pdt.G/2013/PA. Rh. tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan pertama, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Raha, atas nama H. Irwan Jamaluddin, S. Ag., S.H., M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, namun penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, nomor 10/10/I/2010 tertanggal 06 Maret 2013, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. SAINUR Bin LA MAHALI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah anak mantu saksi;
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan orang tua tergugat;
- c. Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran;



- d. Bahwa, pertengkaran yang terjadi disebabkan tergugat sering memukul penggugat, tidak memberikan nafkah lahir serta sering mabuk-mabukan;
- e. Bahwa, saksi pernah melihat tergugat lewat di depan rumah dalam keadaan mabuk dan melihat mulut penggugat berdarah akibat pertengkaran;
- f. Bahwa, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dimana penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- g. Bahwa, keterpisahan hidup antara penggugat dan tergugat disebabkan penggugat yang tidak tahan dengan sikap dan perbuatan tergugat serta tidak adanya tanggung jawab tergugat sebagai seorang suami;
- h. Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan sampai dengan sekarang ;

2. WA ODE RUSNAHA Binti LA MAHALI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- b. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan orang tua tergugat;



- c. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun, akan tetapi mulai tahun 2011 tidak harmonis disebabkan pertengkaran;
- d. Bahwa, pertengkaran yang terjadi disebabkan tergugat yang melarang penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua penggugat sendiri;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
- f. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis disebabkan terjadi pertengkaran tepatnya bulan Oktober tahun 2012 yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang;
- g. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat telah diupayakan damai, namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak menanggapinya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam mendamaikan penggugat dan tergugat sudah cukup maksimal baik dalam persidangan maupun melalui mediasi di luar sidang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalan yang menerangkan bahwa akad nikah penggugat dan tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2009 sehingga telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan demikian penggugat dan tergugat sebagai pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2011 rumah tangga penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan tergugat mabuk-mabukan, tidak memberikan nafkah lahir, sifat cemburu serta perlakuan kasar tergugat, tepatnya bulan Oktober 2012 tergugat bermaksud mencongkel gigi penggugat dengan sebuah pisau sampai berdarah, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sekalipun telah diupayakan damai namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dan menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 25 September 2009, sehingga dinilai sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu seringnya terjadi pertengkaran masalah nafkah, cemburu, termohon yang sering bersikap kasar serta terjadinya pisah tempat tinggal akibat pertengkaran sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil - dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:



- a. Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- b. Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan orang tua tergugat;
- c. Bahwa, semenjak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran:
- d. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon ditambah lagi dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang;
- e. Bahwa, terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat disebabkan pertengkaran, sekalipun telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- f. Bahwa, penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai dengan pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, rumah tangga penggugat dan tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat dengan pisahnya penggugat dan tergugat sejak Oktober 2012 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan percekocokan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan menganalisa sebagai berikut:

- Bahwa, tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sampai bersikap kasar kepada penggugat. Akibat dari perbuatan tergugat tersebut membuat rumah tangga selalu diliputi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



- Bahwa, selain itu, tergugat seringkali bersikap kasar kepada penggugat, yang akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak tahan dan merasa tersiksa hidup bersama dengan tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan akibat pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan dengan sifat dan sikap tergugat, sehingga tidak terciptanya rumah tangga yang harmonis, maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, fakta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang, sekalipun dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sedangkan dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoan penggugat dan tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran penggugat dan tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, fakta penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian serta tergugat yang tidak mau rukun pula, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan penggugat dan tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang



telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal



ini sesuai dengan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang -Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggugat yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shughra* dari tergugat (**IHDUSIN Bin LA ILI, S.Pd**) terhadap penggugat (**RITMARIA, Amd Binti SAINUR**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh **DR. MUDJAHID, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta **Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **HASNAWATI, S.HI.** sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri hakim-hakim anggota serta **RAHMAWATI, S.HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

DR. MUDJAHID, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

HASNAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 50.000.00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000.00
4. Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Materai	Rp. 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)